



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp. (0513) 21010 – 21005
KUALA KAPUAS KODE POS 73516

Kuala Kapuas, 2 Oktober 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala SOPD / Instansi / BUMN / BUMD /
Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kapuas
2. Camat dan Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten
Kapuas

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 100 / 985 / Tapem.2020

TENTANG

**WAKIL BUPATI KAPUAS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN
MELAKSANAKAN WEWENANG BUPATI KAPUAS**


Memperhatikan :

1. Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara ;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 ;
3. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 100/130/II.1/PEM tanggal 11 September 2020 perihal Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Untuk Melaksanakan Kampanye.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama Bupati Kapuas berhalangan sementara maka Wakil Bupati Kapuas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kapuas, yang berakhir sampai Bupati Kapuas selesai menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara.
2. Nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah **Plt. BUPATI KAPUAS**, hak keuangan tetap sebagai Wakil Bupati Kapuas, sedangkan hak protokolernya adalah protokoler Bupati Kapuas.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan selanjutnya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KAPUAS
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Drs. SEPTEDY, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690924 199012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan)